

**SISTEM PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI SEKTOR PERKEBUNAN DAN RELEVANSINYA
DENGAN PEMIKIRAN AL-MAWARDI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

NIK KOMARSEN

NIM.1611130071

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nik Komarsen, NIM. 1611130071 dengan judul

“Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Perkebunan dan Relevansinya dengan Pemikiran AL-Mawardi”, Program Studi Ekonomi Syariah

telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing

II. Oleh karena itu, skripsi itu disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang

munaqosyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Bengkulu, 02 Oktober 2020 M

5 Muharam 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, M.A

NIP. 196606161995031003

Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iaibengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Perkebunan dan Relevansinya dengan Pemikiran Al-Mawardi”** oleh Nik Komarsen NIM: 1611130071 Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **Jum'at**

Tanggal: **16 Oktober 2020 M/28 Shafar 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**: Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, **19 November 2020 M**

04 Robiul Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Asnaini, MA.
NIP. 197304121998032003

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Penguji II

Dr. Asnaini, MA.
NIP. 197304121998032003

Idwal B., MA
NIP. 198307092009121005

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “**Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Perkebunan dan Relevansinya dengan Pemikiran Al-Mawardi**”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada datar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, seta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, 20 Agustus 2020M

2 Muharram 1442 H

Saya Yang Menyatakan



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nik Komarsen

NIM : 1611130071

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul : Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor
Perkebunan dan Relevansinya dengan Pemikiran Al-Mawardi

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui
<http://sma.seotools.com/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan
dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam
verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, Oktober 2020 M
5 Muharam 1442 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
NIP: 19660616995031002

Yang Membuat Pernyataan



Nik Komarsen
Nim 1611130071

MOTTO

***Barang Siapa Yang Bersungguh Sungguh, Sesungguhnya Kesungguhan
Tersebut Untuk Kebaikan Dirinya Sendiri***

(Q.S. Al-Ankabut:6)

Anda Mungkin Bisa Menunda Tapi Waktu Tidak Akan Menunggu

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan memberkatiku dengan ilmu. Terimah kasih memberikanku kemudahan sehingga akau ditempah menjadi seorang hamba yang mengerti akan rasa sabar dan rasa syukur. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku. Ayahku Ajamudin yang selalu mengingatkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik dan dapat meraih gelar sarjana. Dan Ibuku Kusmawatiyang telah menemani dan memberikan semangat serta doanya disetiap langkahku dan juga kakak ku Paskal Pasteur yang selalu mendukungku. Terimah kasih atas curahan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada kata usia untukku. Semoga ini menjadi awal untuk menuju kesuksesan dan membuat Ayah dan Ibu bangga.
2. Sahabat seperjuanganku Bunga Rahji Lestrai S.E, Putri Eka Rum Hanisyah S.E, Redho Firmansyah, Eko Darwiyanto S.E, Bambang Irawan, yang selama ini menerima keluh kesahku dan memberikan dukungan yang tak pernah usai.
3. Untuk teman-teman ku semua yang telah membantu dan menemani hari-hari ku selama berkuliah di Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Dr Nurul Hak, MA. selaku pembimbing I dan Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan demi terselesainya skripsi ini.

5. Terima kasih kepada tim Everlasting Friend, Pejuang SE dan Alumni, Squad Keluarga Kami, yang telah memberikan semangat serta dukungan selama penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sitem Penetapan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Al-Mawardi Di Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag,M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr.Asnaini,MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing penulis dengan sampai sekarang.
3. Desi Isnaini, MA. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isalam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dr. Nurul Hak, M.A selaku pembimbing I yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan demi terselesainya skripsi ini.
5. Miti Yarmunida, M.Ag. selaku pembimbing II, yang bersabar dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, dan semangat menyusun skripsi demi terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta membagi ilmunya.
7. Untuk Ayahku Ajamudin dan Ibuku Kusmawati dan juga kakakku Paskal Pasteur yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan kesuksesan dan kesehatan penulis.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Sahabat ku Putri Eka Rum Hanisyah, Bunga Rahji Lestari, Redho Firmansyah, Bambang Irawan, Eko Darwiyanto yang selalu membantu, dan mendukung ku selama ini
10. Dan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat serta

berkah dari allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bengkulu 24, Agustus, 2020 M
1 Muharram 1442 H

Nik Komarsen
NIM. 1611130071

ABSTRAK

Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Perkebunan dan Relevansinya dengan Pemikiran Al-Mawardi
Oleh Nik Komarsen, NIM 1611130071

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penetapan nilai Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan dan relevansinya dengan pemikiran Al-Mawardi, dan juga untuk mengetahui sistem penetapan nilai Pajak menurut Al-Mawardi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian pustaka (*library research*), adalah penelitian yang menggunakan buku-buku dan jurnal sebagai sumber datanya, penelitian ini bersifat komperatif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan dibandingkan secara cermat untuk diperoleh hasil penelitian, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang harus dibayar setiap satu tahun sekali yang disesuaikan dengan ukuran tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan sistem Pajak dan menurut Al-Mawardi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tanah, jenis tanaman yang ditanami, dan jarak tanah ke pasar. segi persamaan terdapat beberapa faktor salah satunya objek pungutannya dan hasil dari pungutan ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Sektor Perkebunan, Al-Mawardi,

ABSTRACT

Land And Building Tax Value Determination System In The Plantation Sector And Its Relevance To Al-Mawardi's Thought
by Nik Komarsen, NIM 1611130071

The purpose of this study was to determine the system for determining the value of land and building tax in the plantation sector and its relevance to Al-Mawardi's thinking, and also to understand the tax value setting system according to Al-Mawardi. This research is a type of library research research, which is a research that uses books and journals as the data source, this research is comparative qualitative in nature, which describes and describes systematically the discussion material from various sources, then analyzed and compared carefully to obtain research results, the results of the study conclude that the land and building tax in the plantation sector is determined in accordance with government regulations that must be paid once a year according to the size of land and buildings owned by a person, while the tax system and according to Al-Mawardi is influenced by several factors such as soil, type of crop planted, and distance from land to market. In terms of equality there are several factors, one of which is the object of the levy and the results of this levy are used for the welfare of the community.

Keywords: *Land and Building Tax, Plantation Sector, Al-Mawardi,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PENYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi penelitian.....	13
3. Informasi Penelitian	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pajak.....	16
B. Pajak Bumi dan Bangunan	18
C. Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan	22
D. PBB Sektor Perkebunan	23
E. Pandangan Al-Mawardi Tentang Pajak	25
F. Analisis Terhadap Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Biografi Imam Al-Mawardi	36
B. Pendidikan Al-Mawardi	37
C. Karya-Karya Al-Mawardi	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Nilai PBB di Sektor Perkebunan	45
B. Relevansi PBB di Sektor Perkebunan dengan Pemikiran Al-Mawardi	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
---------------------	----

B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: From Pengajuan Judul/ Lembar ACC Judul
Lampiran 2	: Hasil Uji Kelayakan
Lampiran 3	: Check Plagiat Judul
Lampiran 4	: Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 5	: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
Lampiran 6	: Halaman Pengesahan
Lampiran 7	: Surat SK Pembimbing
Lampiran 8	: Surat Pembimbing Skripsi, Pembimbing I
Lampiran 9	: Surat Pembimbing Skripsi, Pembimbing II
Lampiran 10	: Persetujuan Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa ahli ekonomi keuangan Negara, Ekonomi, maupun Perpajakan atau lembaga memberikan pengertian atau definisi tentang Pajak. Di antaranya oleh Prof. P.J.A Andriani dan Leroy Beaulieu sebagaimana dikutip dari buku *R. Santoso Brotodiharjo* berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak.

Menurut Prof P.J.A Andriani, guru besar “Hukum Pajak” Universitas Amsterdam, Belanda. “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat pretasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”¹

Leroy Beaulieu (Prancis 1906), dalam bukunya “*traite de la science des finances*” mengatakan “*l’impôt et la contribution, soit directe soit dissimulée, la puissance publique exige des habitants ou des biens pour subvenir aux dépenses du gouvernement*” (Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan

¹Pandiangan Liberti, “*Administrasi Perpajakan*”, (Jakarta: Erlangga 2014), h.3

publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah).²

Sedangkan menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Susan M Lyons (editor), *International Tax Glossary*, menyatakan “*Tax a compulsory unrequited payments to the government. A tax may be assessed on a person, entity, assets, etc.*” (“Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah. Pajak dapat menilai seseorang, intensitas kekayaan, dan lainnya”).³ Dalam rangka reformasi Perpajakannya. Australia memberikan definisi “*A tax or duty is a compulsory charge imposed on an individual or legal entity by a government or equivalent*”.⁴ (Pajak atau bea adalah biaya wajib yang dikenakan pada orang atau badan hukum pemerintahan atau setaranya).

Sedangkan Indonesia, dalam UU Nomer 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan (perubahan ketiga UU Nomer 6 Tahun 1983), untuk pertama kalinya dalam peraturan Pajak Indonesia diberikan pengertian Pajak yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

² Rochmad Soemitro, “*Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung, PT. Eresco, 1988) h. 12

³ Junaidi Heru, “*Evaluasi Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan DI Kabupaten Blitar*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), h. 10

⁴ Venti Eka Satya, “*Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Reformasi Perpajakan*”, Info Singkat, No. 12, (Juni 2017) h. 1

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya ke makmuran rakyat”.⁵

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kamakmuran rakyat. Pembiayaan Pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanaka pembiayaan negara dan Pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah undang-undang Perpajakan, membayar Pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan Negara dan Pembangunan nasional.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak berulang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No. 12 tahun 1986. Pajak Bumi dan Bangunan 1986, sebagaimana ternyata dari namanya, bermaksud mengenakan Pajak atas Bumi dan Bangunan tentunya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan Bumi dan apa yang dimaksud dengan Bangunan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan, Bumi adalah permukaan Bumi, (perairan) dan tubuh Bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam

⁵Evi Suryani, “Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, (Lampung: Universitas Lampung, 2016), h.17

atau diperuntukan sebagai tempat tinggal, atau tempatberusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.⁶

Yang dijadikan dasar untuk pengenaan Pajak adalah nilai jual dari Bumi dan Bangunan. Didalam masyarakat yang sudah sangat berkembang tidak dapat diperkirakan manusia dapat hidup tanpa masyarakat. Di dalam masyarakat, Bumi, air dan kekayaan alam mempunyai fungsi yang sangat penting. Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal di atas tanah atau di atas air. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁷ Orang atau badan yang memiliki atau menguasai Bumi, air dan Bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik dan memperoleh keuntungan dari itu, dan berdasarkan hal itu dianggap wajar jika mereka memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup negara dan guna meningkatkan Pembangunan sesuai dengan amanat yang terkandung dalam garis-garis besar hukum negara dianggap perlu untuk mengadakan pembaruan Perpajakan, sedemikian rupa sehingga diwujudkan keikutsertaan dan kegotong royongan masyarakat dalam Pembangunan nasional.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang meliputi areal pengusahaan benih, penanaman baru, perluasan,

⁶ Rochmat Soemitro, "*Pajak Bumi dan Bangunan*", (Bandung: PT. ERESKO, 1986), h.1

⁷Hana Oktaviani, "*Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan DI Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*", (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), h. 19

perubahan jenis tanaman, penganeka ragam jenis tanaman termasuk sarana penunjangnya. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan PBB sektor Perkebunan, PBB Perkebunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas Bumi dan atau Bangunan yang berada didalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan PBB sektor Perkebunan, subjek Pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan, atas objek Pajak PBB Perkebunan.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa *Al-Kharaj* adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah yang harus dibayar atas tanah yang direbut dan ditaklukan oleh kaum muslimin dari orang kafir dan dibiarkan di tangan yang mengusahakannya.⁸ *Al-kharaj* dalam bahasa arab dipergunakan sebagai nama sewaan atau hasil penggunaan sesuatu barang atau lahan. Islam membenarkan adanya Pajak atau *kharaj* yang pengaturannya berdasarkan *ijtihad* para imam. Pemerintah berhak menarik Pajak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, Pajak menjadi wajib dengan kondisi negara sangat membutuhkan. Dalam mengetahui tarif Pajak, dikenal adanya Pajak tetap dan Pajak bertingkat (propesional). Pajak tetap

⁸Kazwaini, "Epistimologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi", Jurnal Pemikiran Islam. Vol .41 No. 1, (juni 2017), h. 85

dikenal karena tarifnya tetap. Misalnya ketentuan atas Pajak adalah 10% tarif ini berlaku bagi segala macam pendapatan atau kekayaan. Pajak bertingkat atau profesional adalah kenaikan tarif Pajak karena bertambahnya objek materi yang terkena Pajak. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa besar kecilnya tarif Pajak yang dikenakan atas objek Pajak disesuaikan dengan hasil yang diberikan oleh tanah atau objek Pajak itu sendiri, karena Umar Ibn Khattab saat menetapkan Pajak atas wilayah Irak, ia menetapkan sebagian daerah Irak untuk setiap lahan seluas satu *jarib* diharuskan membayar Pajak sebesar satu *qafiz* (33 liter) dan satu *dirham*. Penelitian pada skripsi ini dimaksudkan ingin mengetahui penentuan nilai Pajak PBB di sektor Perkebunan dan juga ingin mengetahui apa saja kaitan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor Perkebunan dengan pemikiran Al-Mawardi.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat uraikan rumusan masalah:

1. Bagaimana Penetapan Nilai PBB pada sektor perkebunan
2. Bagaimana relevansi antara penetapan nilai Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan dengan pemikiran Al-Mawardi

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan pada tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui bagaimanana Penetapan nilai PBB pada sektor perkebunan
2. Mengetahui relevansi penentapan nilai PBB di sektor perkebunan dengan pemikiran Al-Mawardi

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dalam ekonomi mengenai penetapan nilai Pajak Bumi dan Bangunan dan pemikiran Al-Mawardi tentang Perpajakan.
 - b. Dapat digunakan sebagai sarana referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian penetapan nilai Pajak Bumi dan Bangunan dan kaitannya dengan pemikiran Al-mawardi.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah ataupun lembagalain dalam melakukan penetapan nilai Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Bagi pemerintah danlembagalaindapatdijadikanpedoman dalam menetapkan nilai Pajak.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Abdilalah Hermansyah⁹ Pada Tahun 2015 Dengan Judul Penelitian “*Efektifitas Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota*

⁹Andi Abdillah Hermansyah, “*Efektivitas Penungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Dispenda Kota Makassar*”,(Makassar:Universitas Hasanudin, 2015) h. 2

Makassar” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan wawancara kepada responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini penulis menyimpulkan pentingnya Pajak bagi penerimaan negara meningkatkan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan bagaimana efektivitas pemungutan Pajak menambah pendapatan daerah. Dengan dilakukannya efektivitas pemungutan Pajak, maka pemerintah mengharapkan penerimaan Pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di dinas pendapatan daerah kota Makassar.

2. Penelitian yang dilakukan *Muhammad Akhsan*¹⁰ Pada Tahun 2014 Dengan Judul “*Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar*” penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif tahunan pada rentang waktu antara 2009-2013. penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh kontribusi Pajak Bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah kota makassar. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pajak

¹⁰Muhammad. Aksan, “*Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Makassar*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2014) h. 14

Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan secara simultan dan secara parsial, dengan nilai signifikan sebesar 0,572 atau lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05, perhitungan dilakukan untuk mengukur proporsi atau persentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Meta Fitriani Pada Tahun 2017 dengan Judul “*Analisis Dampak Kebijakan Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Bandar Lampung*” penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan mengambil informasi dari dinas pendapatan daerah kota Bandar Lampung dan wajib Pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.¹¹ Data dianalisis secara kuantitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan penyesuaian tarif Pajak bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB di kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB di kota Bandar Lampung. Pada satu sisi pemerintah kota mengharapkan dengan diberlakukannya peraturan walikota Bandar Lampung nomer 4 tahun 2013 akan meningkatkan

¹¹Meta Fitriani, “*Analisis Dampak Kebijakan Penyesuaian Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kota Bengkulu*” (Lampung: Universitas Lampung 2017) h. 2

perolehan PBB namun pada kenyataannya setelah diberlakukannya peraturan tersebut justru menurunkan kepatuhan masyarakat.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu pada skripsi ini dengan yang lainnya antara lain, Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Abdilalah Hermansyah penulis menyimpulkan pentingnya Pajak bagi penerimaan negara meningkatkan keuangan daerah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan bagaimana efektivitas pemungutan Pajak menambah pendapatan daerah. Dengan dilakukannya efektivitas pemungutan Pajak, maka pemerintah mengharapkan penerimaan Pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akhsan bertujuan menjelaskan pengaruh kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah kota Makassar. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan secara *simultan* dan secara *parsial*. Penelitian yang dilakukan oleh Meta Fitriani bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB di kota Bandar Lampung.

Sedangkan persamaan dari ketiga skripsi pada penelitian terdahulu ini adalah mengupayakan agar penerimaan Pajak semakin meningkat dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

4. Jurnal Nasional oleh Ovelia Veradina Imbling¹² Pada Tahun 2013 dengan judul “*Analisis Penetapan NJOP dan Implikasinya Terhadap Penerimaan PBB di Kota Manado*” penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penetapan nilai jual objek Pajak dan bagaimana meaplikasikannya terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota manado yang ada di 4 kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan 4 kecamatan ini memiliki penetapan NJOP yang tinggi, hal ini salah satunya dikarenakan letak objek Pajaknya yang strategis dengan dominasi banyaknya kegiatan ekonomi. Penetapan NJOP yang tinggi menyebabkan penerimaan PBB juga mengalami peningkatan. KPP pratama manado dalam hal ini sebagai pihak fiskus yang bertugas menetapkan NJOP perlu mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi data NJOP yang lebih berkualitas sehingga penetapan NJOP akan lebih meningkatkan setiap tahunnya.
5. Jurnal Internasional oleh Patrick Purnomo¹³ pada tahun 2015 dengan judul “*Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) Bumi Pada PT. Ciputra Internasional Manado Tahun 2015*”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian antara nilai transaksi properti dengan

¹²Ovelia Veradina Imbling, “*Analisis Penetapan NJOP Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan PBB Di Kota Manado*”, jurnal EMBA, Vol .1 No. 3,(juni 2013), h. 484

¹³Patrick Purnomo, “*Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Pada PT. Ciputra Internasional Manado tahun 2015*” Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1, (Maret 2016), h. 964

NJOP yang diteapkan oleh dirjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan PBB. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data yang digunakan statistik deskriptif dimana digunakan uji *Assessment sales ratio* yang meliputi pengukuran tendensi sentral memberikan indikasi bahwa terjadi *under-assessment* di perumahan citraland atau berada dibawah nilai pasar, karena tidak berada didalam interval standar yang direkomendasikan IAAO. Sebaiknya pihak dinas pendapatan daerah kota Manado melakukan penilaian kembali terhadap perumahan citraland, agar data yang didapat baru sehingga penentuan NJOP dapat lebih akurat, dan akan meningkatkan pendapatan melalui perolehan PBB.

Dalam Jurnal Nasional dan Internasional ini memiliki perbedaan mengenai Pajak, Jurnal Nasional oleh Ovelia Veradina Imbling penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis penetapan nilai jual objek Pajak dan bagaimana aplikasinya terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Manado. Sedangkan jurnal internasional Patrick Purnomo dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian antara nilai transaksi properti dengan NJOP yang diteapkan oleh dirjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan PBB.

Dan persamaan dari kedua jurnal ini yaitu menganalisis NJOP dalam menetapkan nilai Pajak dalam meningkatkan pendapatan Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, pendekatan yang digunakan dari penelitian ini adalah *histories-normatif-filosofi*. Pendekatan *histories* adalah digunakan untuk mengungkapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang lalu tentang biografi Imam Al-Mawardi, sedangkan pendekatan filosofi adalah menganalisis sejauh mana pemikiran yang diungkapkan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini berlangsung dari 11 Januari 2020 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini hanya dilaksanakan di Buku-Buku, Jurnal, Al-Qur'an, As-Sunnah, Internet dan sebagainya.

3. Informasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif kualitatif sesuai dengan objek kajian skripsi maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku, koran,

majalah, dan tulisan-tulisan pada situs internet. Bahan-bahan tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan penelitian

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang di peroleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dengan menggunakan alat tanpa pengukuran berupa kuesioner dan angket. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data di hasilkan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, dan lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data wawancara. Jenis-jenis data dokumentasi dapat disesuaikan oleh kebutuhan peneliti, bisa berupa gambar-gambar, data angka, sejarah dan dokumen-dokumen penting yang ada tentang subyek dan situasi sosial

2) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a) Induksi, yaitu berangkat dari fisi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum
- b) Deduktif, yaitu mengumpulkan dan menelaah data meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulannya yang bersifat khusus
- c) Deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran ekonomi Imam Al-Mawardi mengenai Pajak

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partekelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi atau balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan.¹⁴ Dengan hal ini maka pembayaran Pajak wajib dan sifatnya memaksa dan tidak dapat di hindari karna sudah tercantum dalam undang undang, dan pemerintah tidak sewenang wenang menetapkan besarnya Pajak. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak yaitu:

¹⁴Gusti Ayu Dewi “*Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Atas Tanah Di Desa Pakraman Kloncing*” “Jurnal (Vol. 8, No. 2 Tahun 2017)”, h. 34

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya.¹⁵
2. Pembayaran Pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis Pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar Pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran Pajak dengan kontra prrestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar Pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang- undangan Pajak dikenakan Pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak adalah iuran kepada kas Negara yang dapat dipaksakan yang terutang yang wajib pembayarannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran

¹⁵Erma Wahyun “*Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)*” (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Bandah Aceh) h. 8

umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum PBB adalah undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994. PBB lahir menyempurnakan pengenaan ipeda dan Pajak-Pajak lain yang dianggap tumpang tindih, seperti Pajak Rumah Tangga, Pajak Kekayaan Pajak Jalan dan lain-lain. PBB adalah Pajak pusat yang hasilnya diberikan kepada pemerintahan Daerah.¹⁶

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang dipungut atas tanah dan Bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar pengenaan Pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar perwilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Wajib Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak dan atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bumi dan atau Bangunan dan atau memiliki, menguasai atas Bangunan. Wajib Pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus

¹⁶Ulfa Hartina, “*Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia Perspektif Hukum Negara Tata Negara Islam*”, (Makasar: UIN Alauddin Makasar , 2018), h. 61

dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib Pajak.

Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) undang-undang nomer 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan undang-undang nomer 12 tahun 1994, dasar penetapan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti. Transaksi yang wajar merupakan data transaksi dan data penawaran melalui mekanisme pasar dalam hal:

1. Tanpa adanya paksaan.
2. Antara penjual dan pembeli tidak ada hubungan istimewa.
3. Ada permintaan dan penawaran dari pasar terbuka.
4. Masing-masing pembeli dan penjual mempunyai informasi dan waktu yang cukup atas properti yang dijual.

Dalam penjelasan undang-undang nomer 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan undang-undang nomer 12 tahun 1994 pendekatan perbandingan harga dengan objek Pajak lain yang sejenis adalah metode penentuan Nilai Jual Objek Pajak dengan cara membandingkan dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan mempunyai fungsi yang sama serta harga jualnya telah diketahui, sedangkan nilai perolehan harga jualnya telah diketahui, sedangkan nilai perolehan baru diartikan sebagai pendekatan dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak dengan menghitung

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek Pajak tersebut pada saat penilaian dilakukan dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek Pajak tersebut. Adapun Nilai Jual Objek Pajak pengganti adalah metode penentuan NJOP yang didasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.

Objek kena Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan dalam klasifikasi dalam Bumi dan Bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan Pajak terhutang. Objek Pajak terbagi atas 4 sektor yaitu:¹⁷

1. Pedesaan dan perkotaan.
2. Perkebunan.
3. Perhutanan.
4. Pertambangan.

Selain itu klasifikasi Bangunannya terdiri dari:

1. Jalan lingkungan yang terletak didalam suatu kompleks bangunan seperti Hotel, Pabrik dan Emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal atau dermaga.

¹⁷Muhammad Akhsan, *“Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar”*. (Makasar: Univrsitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2014). h. 23

7. Taman mewah.
8. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek Yang Dikecualikan Dari PBB, Pasal 3 UU PBB menentukan, bahwa tidak dikenakan Pajak adalah:

1. Objek (Tanah, Bangunan dan Perairan) yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.¹⁸
2. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, cagar alam, taman nasional tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani sesuatu hak.
4. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat dengan syarat Negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
5. Objek yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Dari ketentuan tersebut di atas nampak jelas bahwa Bumi dan Bangunan yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan seperti antara lain Bangunan maupun tanah untuk Rumah Sakit, Masjid, Pesantren, Madrasah, Tanah Wakaf, Gereja, Rumah Sekolah, Panti Asuhan Sosial, Sarana Olahraga,

¹⁸Rochmat Soemitro, "*Pajak Bumi dan Bangunan*" (Bandung: PT. ERESKO, 1986) h. 10

Museum, Tanah Kuburan, Candi, Kompleks peninggalan kerajaan yang bersejarah dan sebagainya, dibebaskan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pengertian tanah yang dikuasai oleh desa termasuk juga tanah yang dikuasai oleh negeri, kelurahan atau tanah kesatuan adat yang sejenis dengan itu.

C. Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dijadikan alasan untuk dipungutnya PBB adalah¹⁹:

1. Dasar *falsafah* yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang berasal dari zaman kolonial adalah tidak sesuai dengan pancasila
2. Berbagai undang-undang mengenakan Pajak atas harta tak gerak sehingga membingungkan masyarakat.
3. Undang-undang yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti rakyat.
4. Undang-Undang yang berasal dari zaman penjajahan masih tertulis dalam bahasa belanda dan perubahan tertulis dalam bahasa Indonesia, sedangkan terjemahan resmi tidak ada.
5. Undang-undang zaman kolonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa Indonesia.
6. Undang-undang lama tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
7. Undang-undang yang lama kurang memberikan kepastian hukum.

Yang menjadi tujuan PBB adalah:

¹⁹Venti Eka Satya, "Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Reformasi Perpajakan", Info Singkat, No. 12, (Uni 2017) h. 1

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan Pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.
2. Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan Pajak atas harta tak gerak dan sekaligus menyetarakan Pajak atas harta tak gerak di semua daerah dan menghilangkan simpang-siur.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tau sejauh mana hak dan kewajibannya.
4. Menghilangkan Pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang Pajak yang sifatnya sama.
5. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakan otonomi daerah dan untuk Pembangunan daerah.
6. Menambah penghasilan bagi daerah.

D. PBB Sektor Perkebunan

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang meliputi areal perusahaan benih, penanaman baru, perluasan, perubahan jenis tanaman, penganeka ragam jenis tanaman termasuk sarana penunjangnya. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014 tentang tata cara pengenaan PBB sektor Perkebunan, PBB Perkebunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas Bumi dan atau Bangunan yang berada didalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan PBB sektor Perkebunan, subjek Pajak PBB Perkebunan adalah orang atau badan yang

secara nyata mempunyai suatu hak dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan, atas objek Pajak PBB Perkebunan. Adapun Objek Pajak PBB Perkebunan adalah Bumi dan atau Bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, meliputi:

1. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB).²⁰
2. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Objek PBB Perkebunan terdiri dari areal sebagai berikut

1. Areal Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan.
2. Areal Belum Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan.
3. Areal Tidak Produktif adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan.

²⁰Nurul Afifah, Dkk Penerapan “PBB Sektor Perkebunan Pada PT Madinra Sawit” *Jurnal Analisis Akuntansi Dan Perpajakan* (September 2020) h. 24

4. Areal Pengembangan adalah areal yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengamanan kegiatan usaha perkebunan.
5. Areal Emplasemen adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang di atasnya dimanfaatkan untuk Bangunan dan atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya.
6. Areal Lainnya adalah areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dikenakan PBB Perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PBB.

Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan ialah Areal yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Adalah Areal lainnya yaitu Areal yang belum diolah, seperti rawa, cadas, jurang atau tanah lain yang tidak dapat dimanfaatkan untuk perkebunan

E. Pandangan Al-Mawardi Tentang Pajak

Pemerintahan atau Uli Al-Amri dalam pandangan islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintahan berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Dalam perkembangan negara sebagai legal sama kebijaksanaan pemerintah harus didasarkan kepada hukum. Termasuk dalam masalah Perpajakan, ia juga harus didasari pada hukum atau undang-undang. Dewasa ini perkembangan negara sudah memasuki tahap administrative

Pemerintah adalah abdi rakyat. Pajak harus dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu *administrative state* sering dihubungkan dengan *welfare* karena pemerintah bertugas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²¹

Negara-negara moderen seperti Indonesia, adalah sekaligus sebagai Political, Legal and Administrative karena fungsi Perpajakan tetap merupakan fungsi pemerintah dalam upaya membiayai kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Memang sumber pendapatan pemerintah tidak hanya terbatas pada Pajak. Namun tidak satupun negara moderen dewasa ini yang membiayai Pembangunannya hanya menggantungkan pada bantuan atau hutang luar negeri, tapi lebih mengutamakan pada sumber pendapatan dalam negeri. Sebagian besar pendapat dalam negeri adalah berupa Pajak. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kepentingan umum dalam perikehidupan duniawi sebagai persiapan untuk hidup ukhrawi, dengan dipenuhinya kepentingan yang bersifat eksistensial atau essential dan kepentingan fasilitatif. Ini berarti bahwa ajaran Islam tidak hanya mengenai persoalan teologi dan ritual semata, tetapi mencakup persoalan Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya. Dalam hal politik ekonomi sosiasl buaya, ajarannya tidak sampai kepada soal teknis yang rinci melainkan berupa konsep dasar yang berfungsi sebagai prinsip dan azas serta faedah yang

²¹Imam Al-Mawardi. “*Ahkam Sulthaniyah*” (Khalifurrahman Fath. Sistem Pemerintahan Khillafah Islam Cet, 3 Jakarta: Qistih Press, 2019) h.268

mampu menampung dinamika peradaban manusia. Teknis implementasinya dengan mendayagunakan nikmat daya akal manusia. Persoalan ekonomi dan keuangan, Islam menunjukkan bahwa ada sumber keuangan negara untuk pembiayaan penyelenggaraan kepentingan umum serta sasaran penggunaannya, untuk mengatur keuangan negara, termasuk politik keuangan, maka dibentuklah Bait Al-Mal atau kementerian Keuangan. Sumber uang masuk bagi Bait Al-Mal tersebut yang terpenting adalah Pajak atau *Al-Kharaj* yang di pungut dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pemerintah berhak untuk memungut dana berupa Pajak dari rakyat untuk kepentingan negara, dan rakyat diwajibkan membayarnya. Teori wajib bayar terhadap pungutan dari sumber tersebut adalah sebagai kewajiban bernegara (*tadhamul ijtima'i*) partisipasi bersama dalam Islam dikenal dengan istilah (*ta'awun*) dalam memikul beban biaya penyelenggara kepentingan umum perlindungan keamanan. Azas-azas dalam pemungutan juga telah dipancangkan dalam sistem pemungutan sumber-sumber yang ditentukan tersebut. Islam mengklasifikasikan sumber penghasilan negara itu kepada sumber ilzamiyah (Compulsory Constibution), seperti zakat yang diatur dalam surat at-Taubah :103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucika mereka. QS. At Taubah : 103.

Tunjukkan ayat ini jelas bahwa bagi seorang muslim yang memiliki harta sampai nisab untuk menzakatkannya sebagai pembersih dari harta

yang dimiliki, dan menjelaskan bahwa ada hak orang lain pada hartanya. Kemudian di dasari oleh hadis riwayat Tirmidzi, yaitu Sesungguhnya dalam harta itu terdapat hak selain zakat kemudian Rasulullah membaca ayat bukanlah suatu kebaikan menghadapkan wajahmu. Dari ayat dan hadis di atas terlihat bahwa Islam telah mengatur sumber keuangan atau ekonomi negara dari berbagai pendapatan yang dihasilkan dari warga negara sendiri, baik sumber pendapatan berupa suatu kewajiban atau berupa anjuran sebagai seorang warga negara yang memiliki sikap sosial yang tinggi. Islam memandang bahwa harta kekayaan atau penghasilan yang diperoleh manusia dari berbagai kegiatan ekonomi dan jasa adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan harta ini merupakan milik Allah. Manusia yang mendapatkan, hanyalah pemegang amanat Allah untuk sementara waktu. Manusia harus membelanjakan menurut perintah Allah yaitu memberikan hak orang lain (masyarakat) yang melekat pada harta kekayaan tersebut. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan atau power, penyelenggaraan.

kepentingan umum mengatur dan melindungi adalah mutlak di perlukan. Karena hal ini amat dibutuhkan oleh seluruh rakyat atau warga negara. Justru itu, untuk mengatur, melindungi serta memenuhi kebutuhan warga negara, pemerintah berwenang memungut dana yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan kepentingan umum (masyarakat) dari masyarakat (rakyat) itu berupa pungutan wajib (*Compulsary Contribution*) seperti zakat dan Pajak (*Al-qaraj*). Pungutan lain dapat dilakukan oleh

pemerintah, yang bersifat Ikhtiyariyah, sebagaimana kenyataan praktek Khalifah Umar bin Khattab yang mendirikan beberapa birokrasi keuangan bagi beberapa sumber pendapatan negara. Sebagai kebijaksanaan lebih lanjut Umar menetapkan tunjangan-tunjangan sosial kepada rakyat. Menyikapi perkembangan kebutuhan masyarakat semakin hari semakin meningkat, baik dalam lingkungan Ukhuwah akidiyah maupun wathaniyah dan Ihsaniyah kebutuhan dana yang tidak dapat ditutupi oleh zakat, Islam membenarkan memungut Pajak pada orang-orang non muslim sebagai *Fardu Kifayah*, dan menjadi wajib saat krisis ekonomi. Pandangan Al-Mawardi di atas terlihat bahwa untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap rakyat, pemerintah berhak menarik dari mereka (rakyat) sebagai salah satu sumber dana untuk mengisi kekosongan keuangan negara. (*Bait al-Mal* atau Kas Negara). Imam Al-Mawardi menjelaskan Pajak atau *Al-Kharaj* adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah yang ditaklukan oleh kaum muslimin dari orang kafir dan dibiarkan di tangan mereka yang mengusahakannya. Nash yang menjelaskan *al-Kharaj* berbeda dengan *nash Jizyah*. Penentuan kharaj diserahkan kepada hasil *ijtihad* para imam.

Al-Mawardi membagi tanah sebagai objek Pajak kepada empat bagian, sebagai berikut:

1. Tanah yang dihidupkan oleh kaum muslimin adalah tanah usyr yang tidak boleh dikenakan kharaj kepadanya.

2. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, Menurut Imam al-Syafi'i tanah tersebut menjadi tanah sepersepuluh (*usyr*) tidak boleh dikenakan *kharaj*. Abu Hanifah berpendapat, pemerintah dapat memilih antara menjadikannya sebagai lahan *kharaj* atau *usyr*.
3. Tanah yang dirampas dari tangan kaum musyrikin secara paksa. Menurut al-Syafi'i tanah rampasan perang dan dibagi-bagikan kepada para tentara yang mendapatkan rampasan perang tersebut, dan ia menjadi tanah *usyr* yang tidak boleh ditarik *kharajnya*. Imam al-Malik menjadikannya sebagai tanah wakaf. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kepala negara dapat memilih salah satu dari dua hal tersebut.
4. Tanah yang didapatkan dari kaum musyrikin dengan jalan damai. Inilah tanah yang khusus dikenakan *kharaj*. Tanah ini ada dua macam
 - a. Tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga tanah itu dapat direbut oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan. Tanah ini menjadi wakaf untuk kepentingan kaum muslimin, dan ditarik Pajak, sebagai biaya sewa yang berlaku selamanya, meskipun tidak ditentukan oleh suatu masa tertentu. Karena adanya manfaat yang umum dan statusnya tidak berubah dengan masuk Islam atau tidaknya dzimmah.
 - b. Tanah yang tetap ditempati oleh para pemiliknya dan mereka berdamai dengan pasukan Islam, dan kepemilikan yang mereka pegang itu diakui, namun tanah itu dikenakan Pajak (*kharaj*) yang harus dibayar oleh mereka. *Al-Kharaj* adalah suatu ide cemerlang,

termasuk kewajiban pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Kepala Negara berkewajiban memberikan perlindungan keamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, dan masyarakat betul-betul terlindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan agama, diri, harta, dan keluarga mereka.

F. Analisis Terhadap Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi

Pajak dalam Islam merupakan salah satu sumber keuangan Negara dalam menjalankan roda pemerintahan, kekosongan Negara menjadikan roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan lancar. Islam membenarkan pemerintah menarik Pajak dari warga negaranya. Dalam persoalan Pajak, perlu diingat prinsip-prinsip atau kaedah yang ada dalam kajian islam sebagai acuan prinsip tersebut antara lain:²²

1. Pertama, menghadapi permasalahan yang status hukumnya belum dijelaskan secara tegas oleh *nash* Al-quran atau Al-Sunnah mengenai boleh tidaknya dikenal adanya kaedah yang menyatakan pada prinsipnya segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya adalah *mubah*, dan segala sesuatu yang menimbulkan *mudharat* hukumnya haram. Mencermati persoalan Pajak, dengan merujuk kaedah diatas, dapat dikatakan bahwa hukumnya adalah mubah atau dapat dibenarkan oleh Islam. Sebab tidak diragukan manfaat besar yang dapat diraih melalui Pajak tersebut. Sebaliknya, Pajak itu tidak akan mungkin

²²Dwi Aprianing Yuniarti, “Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Studi Kasus Di Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar dengan Nilai Jual Objek Bumi Yang Berlaku”, (Universitas Brawijaya,2016), h. 16

menimbulkan *mudharat* terhadap pembayarannya (wajib Pajak). Sebelum islam muncul, ditengah-tengah masyarakat telah hidup bermacam-macam aturan, budaya dan adat istiadat.²³ Menyikapi persoalan ini ada tiga macam sikap Islam yang dilakukan, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan islam ditolak secara tegas. Misalnya *Nikahul-Maqti*, yaitu perbuatan seorang laki-laki mengawini bekas Istri Bapaknya yang telah meninggal. Dalam hal ini Islam secara tegas menolak perkawinan yang tidak normal ini, allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). (Q.S al-nisa ayat 22)

2. Kedua, hal-hal yang bertentangan dengan Islam, akan tetapi sudah membudaya dan mengakar dimasyarakatditolak dengan bijaksana, yaitu dengan membenarkan untuk sementara dan dicarikan jalan keluarnya untuk menuju pada penghapusan. Seperti masalah perbudakan. Saat Islam datang, masalah perbudakan telah ada, bahkan sudah begitu melekat dengan kebutuhan keseharian umat manusia, terutama buat mereka yang kaya dan para bangsawan. Hamba sahaya itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang kaya atau bangsawan.

²³Rif'ah Dzawir Rohmah, "Analisis Hukum Syariah Terhadap Sistem Penetapan Pajak Bumi" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018) h.93

Hal ini tidak mungkin dihapuskan secara dratis karena menimbulkan bantahan dari orang-orang kaya dan bangsawan yang tidak bisa menerima karena mereka merasa dirugikan. Akibatnya akan berbentuk negatif, mereka tidak mau menerima kebenaran Islam. Untuk itu jalan yang ditempuh Islam sangat bijaksana yakni dengan anjuran memerdekakan budak dengan jaminan pahala yang sangat besar, dan memberikan hukuman bagi setiap pelanggaran hukum sanksinya harus memerdekakan hamba sahaya yang dikenal dengan istilah *Kafarat*.

3. Ketiga, hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam *dilegimitasi*, seperti Pajak. Prinsip-prinsip ini dapat dipahami bahwa Pajak merupakan suatu aturan atau sistem yang dapat *dilegitimasi* oleh Islam. Pemerintahan berwenang untuk memungutnya, bahkan bila ia sangat dibutuhkan oleh Negara maka hukumnya dapat menjadi menjadi wajib sesuai dengan kaedah “segala sesuatu yang menjadi sebab sempurnanya sesuatu hukumnya adalah wajib”.

Qaidah di atas menunjukkan bahwa harta dan kekayaan yang didapati oleh manusia dari berbagai penghasilan pada hakikatnya adalah milik Allah, yaitu memberikan hak orang lain yang melekat pada harta kekayaan tersebut. Para *fuqaha* memberikan dukungan terhadap wewenang Negara untuk memungut Pajak tersebut, menurut Marghinani, Negara harus mengumpulkan dana itu dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Selama manfaat dirasakan oleh rakyat

banyak, sudah sewajarnya rakyat wajib mengeluarkan dan menanggung biayanya.

Imam Al-Syathiby juga menjelaskan bahwa pemerintah yang adil dapat memungut Pajak pada orang-orang yang mampu selain Zakat untuk kebutuhan rakyat dan *kemaslahatan* umum, roda pemerintah tidak akan berjalan dengan lancar tanpa didukung oleh dana yang cukup. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut harus secara adil dan merata,²⁴ atas tanggungan dan kebutuhan lainnya. Umar ibn Al-Khattab telah menarik Pajak pada rakyat dengan cara mempertimbangkan situasi dan kondisi rakyat tanpa memberatkan mereka. Praktek yang dilakukan oleh Saidina Umar ini berarti mencontohkan pemungutan Pajak yang adil agar masyarakat benar-benar mengetahui pembebanan Pajak pada diri mereka sebagai wajib Pajak. Abu Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah berwenang untuk memperbesar atau memprkecil jumlah pungutan Pajak sesuai dengan kemampuan rakyat. Sistem Pajak yang sesuai dengan spirit Islam adalah Pajak yang adil. Sistem Perpajakan yang memberatkan dan sulit untuk dipenuhi oleh wajib Pajak, diluar batas kemampuan rakyat harus dihapuskan dan dicela.

Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa Pajak dipungut dari rakyat berdasarkan sistem Pajak yang adil. Karena ia akan memberikan keadilan kepada pembayarinya dan perbedaharaan Negara, terlalu

²⁴Meriska Febrianti, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Bangka Tengah*, (STIE Trisakti, vol. 19, no.1, 1 Juni 2017). h. 62

banyak menarik Pajak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat dan terlalu sedikit berarti tidak adil terhadap perbendaharaan negara. Ini berarti, Pajak itu harus dikumpulkan dengan cara yang adil dan bijaksana, sehingga Pajak-Pajak itu tidak boleh melebihi kemampuan rakyat, dan jangan sampai rakyat mengorbankan kehidupan yang pokok untuk membayar Pajak tersebut.²⁵ Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah 100% menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua rakyat atau warga negara. Adalah wajar bila warga negara ikut menanggung beban dana yang diperlukan untuk rakyat.

Perlu ditekankan bahwa yang relevan bagi kehidupan moderen adalah adanya hak negara Islam untuk mengenakan Pajak dengan adil. Saat ini situasi telah berubah dan perlu melengkapi sistem Pajak dan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan masal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian moderen yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan *maqashid* dalam konteks hari ini.

²⁵Dwi Aprianing Yuniarti, "Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Studi Kasus Di Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar dengan Nilai Jual Objek Bumi Yang Berlaku", (Universitas Brawijaya, 2016), h. 4

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Biografi Imam Al-Mawardi

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-syafi'i lahir di kota Basrah pada tahun 364 H (974 M). Setelah mengawali pendidikan di kota Basra dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana ke berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu. Di antara guruguru Al-Mawardi adalah Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Al-Jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Ja'far bin Muhammad bin Al-fadhil Al-Baghdadi, Abi Al-Qasim Al-Qusyairi, Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azdi, dan Ali Abu Al-Asyfarayini.²⁶

Berkat keluasan ilmunya, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan *Qadhi* (hakim) di berbagai negeri secara bergantian. Setelah itu, Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk beberapawaktu kemudian diangkat sebagai hakim Agung pada masa pemerintahan Kalifah Al-qaim bin Amrillah Al-Abbasi.

Sekalipun hidup di masa dunia Islam terbagi ke dalam tiga dinasti yang saling bermusuhan, yaitu dinasti Abbasiyah di Baghdad, Al-Mawardi memperoleh kedudukan yang tinggi di mata para penguasa di masanya. Bahkan, para penguasa Bani Buwaihi, selaku pemegang

²⁶Adiwarman Azwar Karim, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", (Depok: PT raja grafindo persada, 2004) h. 248

kekuasaan pemerintahan Baghdad, menjadikannya sebagai mediator mereka dengan musuh-musunya. Sekalipun telah menjadi hakim Al-Mawardi tetap aktif mengajar dan menulis. Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali-Khatib Al-Baghdad dan Abu Al-Izz Ahmad bin Kadasy merupakan dua orang dari sekian banyak murid Al-Mawardi. Sejumlah besar karya ilmiah yang meliputi berbagai bidang kajian dan bernilai tinggi telah ditulis oleh Al-Mawardi, seperti Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Al-Amtsal Wa Al-Hakim, Al-Hawi Al-Kabir, Al-Iqma, Al-Adad Ad-Dunya Wa Ad-Din, Siyasa Al-Maliki, Nashihatal-Muluk, Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah, An-Nukat Wa Al-'Uyun, dan Siyasa al-Wizarat Wa As-Siyasa Al-Maliki. Dengan mewariskan berbagai karya tulis yang sangat berharga tersebut, Al-Mawardi meninggal dunia pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 H (1058) di kota Baghdad dalam usia 86 tahun.

B. Pendidikan Al-Mawardi

Al-Mawardi menuntut ilmu di Basrah (Iraq). Pada saat itu, Basrah merupakan salah satu pusat keilmuan dan juga pendidikan di daerah Islam. Ketika di Basrah Al-Mawardi pernah mempelajari ilmu dan hadis dari beberapa ilmuwan yang cukup terkenal. Yang menjadi guru pertama Al-Mawardi yakni ayahnya sendiri. Beliau juga banyak membaca dan juga menghafal Al-Qur'an. Beliau juga lancar dalam Qira'ah, dan juga beliau menunjukkan perhatian yang sama serta merata antara mata pelajaran *Hadist, Fiqih, Tafsir* yang dimilikinya dari beberapa guru yang tersohor di

Tunisia.²⁷ Al-Mawardi adalah salah satu orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan beliau pun sering beralih kepada guru satu ke guru yang lain demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebagian besar gurunya Al-Mawardi yaitu tokoh dan juga Imam besar di Baghdad. Di antaranya yaitu:

Al-mawardi pernah belajar hadist di Baghdad pada:

1. Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabaki (sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi).
2. Muhammad bin Adi bin Zahar Al-Manqiri.
3. Muhammad bin Al-ma'alli Al-Azdi.
4. Ja-far bin Muhammad bin Al-fadhl Al-Baghdad.
5. Abbu Al-Qasim Al-Qusyairi.

Al-Mawardi Berilmu Fikih kepada:

1. Abu Al-Qasim Ash Shumairi di Basrah.
2. Ali Abu Al-Asfarayini (Imam Mahzab Imam Syafi'i di Baghdad).
3. Dan lain sebagainya.

Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian belajar di Baghdad.

Banyak ulama besar hasil bimbingannya. Diantaranya:

1. Abdul malik bin Ibrahim Ahmad Abu Al-Fadhlil Al-Hambali Al-Fadli Al-Ma'ruf Al-Maqdisi.
2. Muhammad Bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad.
3. Ali bin sa'id bin Abdurahman.

²⁷Dewi Maysaroh, "Pemikiran Politik Al-Mawardi Tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Islam", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019), h. 62

4. Mahdi bin Ali-Isfraini.
5. Ibnu Khairun.
6. Abdurahman bin Abdul Kharim.
7. Abdul Ghani bin Nazi bin Yahya.
8. Ahmad bin Ali bin Badrun.
9. Abu Bakar Al-Khatib.
10. Abu Al-izzy Ahmad.

C. Karya-Karya Al-Mawardi

Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya, bahkan disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di samping menulis buku.²⁸ Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang perlu, ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Al-Mawardi tercatat sebagai ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulisnya dengan ikhlas. Adapun karya karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu antara lain:

²⁸Nurhasana, “*Sumber Pendapatan Negara Menurut Ibnu Khaldun Dan Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Muqaddimah Dan Al-Ahkam As-Sulthaniyah*”, (Jakarta: Universitas Hidayatullah, 2018), h. 48

1. Ilmu Fiqih

a. *Al-hawi Al-Kabir*

Al-hawi Al-Kabir merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab *fiqih* paling lengkap dalam *madzhab* imam syafi'i kitab ini berisi tentang fiqih yang mencakup seluruh sendi.

b. *Adab Al-Qadhi*

Kitab ini belum pernah diterbitkan hingga kini manuskripnya tersimpan di perpustakaan Sulaimaniyyah di Istanbul Turki. Seperti terbaca namanya, buku ini membicarakan tata tertib penanganan perkara dan persidangan pengadilan yang harus dipegang oleh para hakim.

c. *Al-Iqna*

Suatu kitab tentang fiqih *mahzab syafi'i* pula. Al-Mawardi meringkasnya dari kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir* yang ia tulis dalam empat puluh kitab kuno. Buku ini telah dicetak pada percetakan dasar Al-Arabah di Kuwait tahun 1982. Kitab ini diterbitkan menjadi 55 halaman dalam ukuran sedang, disebutkan dalam kitab ini bahwa Al-Mawardi mengarang kitab itu atas permintaan *Khalifah* saat itu yaitu *Al-Qadir*. Buku ini terdiri dari hukum-hukum seputar masalah fiqih tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, hanya saja Al-Mawardi seorang yang *itsiqah* di kalangan ahli *fiqih*.

d. *'Alam Am-Nubuwah*

Kitab ini membahas tanda-tanda kenabian yang mana hal ini adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan dalam berakidah, kitab tersebut terdiri dari dua bagian satu diantaranya adalah khusus membahas tentang tanda-tanda kenabian, sementara sebagian lainnya membahas tentang bagian-bagian dan hukum-hukum dari tanda-tanda kenabian itu yang terdiri dari dua puluh bagian.

2. Dalam Ilmu Politik

a. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*

Kitab ini merupakan salah satu kitab yang paling terkenal dan paling banyak tersebar luas. Kitab ini telah dicetak berulang kali, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* merupakan kitab prestisius karya Al-Mawardi dalam bidang politik. Kitab ini berisi tentang berbagai persoalan politik dan tata negara dalam bingkai islam, di antaranya tentang pengangkatan kepala negara, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, pengangkatan pimpinan jihad, kepolisian, kehakimanm imam shalat, pemungutan zakat, harta rampasan perang, *jizyah* dan *Kharaj*, hukum dalam otonomi daerah tanah dan eksplorasi air, tanah yang dilindungi dan fasilitas umum, hukum *iqta*, adinistrasi negara, dan tentang ketentuan kriminalitas, kitab ini yang membuat Mawardi terkenal

sebagai *political scientist* baik dalam dunia politik maupun akademik. Buku ini mendapat perhatian besar di dunia barat dan non muslim bahkan sampai ke penjuru dunia hingga saat ini. Di beberapa negara, seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan Suriah, Kuwait, Bahrain dan lain-lain. Hukum ketatanegaraan seperti itu masih tetap diberlakukan, sekalipun dengan berbagai modifikasi, sesuai dengan hasil *ijtihad* ulama, pakar pemerintahan, ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain atas pertimbangan kemaslahatan umat.

b. *Nasihatus Al-Muluk*

Naskah asli tulisan tangan dari buku ini berada di paris terdiri dari 63 halaman, yang ditulis pada tahun 1007 H. Buku ini di *tahqiq* oleh ustad Ridwan As Sayyed yang banyak *mentahqiq* buku-buku karya Al-Mawardi. Kemungkinan buku ini telah dicetak masa kini.

c. *Tashilu An Nadzari Ta'jilu Adz Zhafari Fi Ahlaqi Al Maliki Wa Siyasatu Al Maliki.*

Kitab ini berisikan tentang etika dan strategi pemimpin, kitab ini dicetak pada percetakan Dear Al Ushur Mesir pada tahun 1929 M. Dengan judul *Adab al Wazir* (Etika Mentri) baru-baru ini kitab ini telah dicetak di Beirut di *tahqiq*oleh Ridwan As Sayyed.

3. Dalam ilmu Tafsir

a. *Tafsiru Al-Quran Al Karim*

Kitab ini merupakan kitab induk dibidang tafsir al-qur'an itulah sebabnya para mufassir setelah Al-Mawardi, misalnya Al Qurtubi dalam kitabnya *Al Jami Fi Al Ahkam Quran dan Ibnu Al Juzi* dalam *Zad Al Masirnya* mengutip panjang lebar pendapat-pendapat Al-Mawardi dalam kitab itu

b. *An Nukatu Wa Al Uyunu*

Kitab *an-nukat wa Al-uyun* atau yang biasa dikenal dengan Tafsir Al-Mawardi diterbitkan oleh Dar Al-kutub Al-'Ilmiyyah di Beirut, Lebanon pada tahun 1412 H/1992 M, terdiri dari 6 jilid pertama terdiri dari 548 halaman jilid kedua terdiri dari 512 halaman, jilid ketiga terdiri dari 477 halaman, jilid keempat terdiri dari 480 halaman, jilid kelima terdiri dari 531 halaman, dan yang terakhir jilid keenam terdiri dari 471 halaman.

Tafsir Al-Nawardi adalah sebuah kitab yang memuat kumpulan *ta'wil* dan *tafsir* terhadap ayat-ayat yang tersembunyi dan sulit dipahami maknanya, di dalamnya berisi perkataan-perkataan ulama *salaf* dan yang terdahulu, yang mana penafsiran kitab ini disandarkan kepada perkataan-perkataan mereka dari makna yang paling baik menurut Imam Al-Mawardi, dan beliau menertipkan perkataan-perkataan para ulama itu dengan baik, dan

meringkasnya dalam suatu ayat tertentu, dan memilih satu, dua, atau tiga perkataan para ulama. Dan pada akhirnya beliau menyadarkan penafsiran *tarjih* untuk beberapa perkataan yang beliau ambil dan *mentarjihnya*.

c. Al-Amtsalu Wa Al-Hakamu

Kitab ini berisi kumpulan ungkapan-ungkapan hikmah, terbagi dalam sepuluh pasal dan terdiri dari tiga ratus *hadist*, tiga ratus kata-kata mutiara dan tiga ratus bait syair. Sebagaimana naskah asli tulisan tangan dari kitab ini terdapat di kota Laiden, kitab tersebut telah dicetak dan telah disebarluaskan oleh percetakan Daar Al Haramain di Qatar tahun 1983 M, *ditaqiq* oleh Fuad Abdul Mun'im Ahmad

d. Dalam Ilmu Sastra bukunya adalah *Adabu Ad Dunya wa Ad Din*

Kitab ini membahas tentang etika-etika bermasyarakat serta kutamaan-keutamaan beragama yang mana manusia akan menjadi baik dalam kehidupan duniawi dan religinya bagi diri dan masyarakatnya dengan menerapkan etika dan keutamaan sebagaimana yang ditetapkann dalam kitab ini

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Nilai PBB Sektor Perkebunan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang bercorak agraris dari segi kehidupan rakyat dan perekonomiannya, hal ini mengindikasikan bahwa Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya memegang fungsi peranan penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya dimiliki Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan tersebut harus memberikan kontribusi pada Negara berupa Pajak.²⁹ Pengertian Pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut lembaga pemungutnya terbagi dua yaitu Pajak daerah dan Pajak pusat, dimana keduanya menopang kemajuan Pembangunan bangsa Indonesia. Pajak Pusat adalah Pajak, Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam

²⁹Rochmat Soemitro, "*Pajak Bumi dan Bangunan*", (Bandung: PT Eresco 1986) h.45

hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan (Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibedakan menjadi berbagai sektor, yaitu sektor perdesaan dan perkotaan (P2) yang telah dialihkan menjadi Pajak daerah sedangkan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) masuk dalam Pajak pusat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis Pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar Pajaknya (menganut system pemungutan *official assessment system*).

Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya Pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi atau tanah dan atau Bangunan. Sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor sebagai komponen dari sektor pertanian, sub sektor perkebunan tidak kalah pentingnya dari sub sektor lain pada sektor pertanian sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto. Berbagai komoditi yang dihasilkan oleh sub sektor perkebunan seperti karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kulit kayumanis, kopi robusta dan lain sebagainya merupakan komoditi-komoditi yang dijadikan sebagai bahan baku industri dan diterima di pasar internasional. Sub sektor perkebunan juga merupakan sub sektor pertanian

yang secara tradisional merupakan salah satu penghasil devisa negara. Sebagian besar tanaman perkebunan tersebut merupakan usaha perkebunan rakyat, sedangkan sisanya diusahakan oleh perkebunan besar baik milik pemerintah maupun milik swasta. Hasil pengenaan PBB sektor perkebunan sangat membantu dalam percepatan Pembangunan di Indonesia. Wilayah perkebunan yang ada di tanah air sangat luas dan merupakan usaha yang produktif, sehingga wajar jika kawasan perkebunan dikenai Pajak khususnya PPB sektor Perkebunan.

Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan sebagai mana diatur dalam pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2014, meliputi Bumi dan Bangunan. Bumi sebagai objek PBB Sektor Perkebunan meliputi Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Pengaman, dan Areal Empalsemen. Areal Belum Produktif meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Bangunan sebagai objek PBB Sektor Perkebunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.³⁰ Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB merupakan penjumlahan antara NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. NJOP Bumi dihitung dengan mengalikan total luas Bumi dengan besarnya NJOP Bumi per meter persegi. NJOP Bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai Bumi per meter persegi ke dalam

³⁰Sri Wahyuni, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Metro", (Lampung : Institut Agama Islam Negeri, 2017) h.50

klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-139/PMK.03/2014. Nilai Bumi per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai Bumi dengan keseluruhan luas Bumi yang dikenakan PBB. Total nilai Bumi diperoleh dari hasil penjumlahan masing-masing nilai areal Bumi yang dikenakan PBB. Nilai masing-masing areal Bumi merupakan hasil perkalian dari luas masing-masing areal objek Pajak yang dikenakan PBB Perkebunan dengan nilai Bumi per meter persegi masing-masing areal objek Pajak dimaksud. Nilai Bumi per meter persegi masing-masing areal tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian dengan metode perbandingan harga pasar. Khusus untuk areal produktif, nilai Bumi ditentukan melalui perbandingan harga tanah yang ada disekitarnya ditambah dengan Standar Investasi Tanaman (SIT). Besarnya SIT untuk masing-masing jenis tanaman serta tahun tanam ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Kantor Wilayah DJP setempat.

Standar Investasi Tanaman (SIT) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2014 adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. SIT ditetapkan meliputi SIT tanaman berumur pendek dan SIT tanaman berumur panjang. Tanaman berumur pendek adalah tanaman yang berumur sampai dengan satu tahun dan pemungutan hasilnya

dilakukan satu kali dan dibongkar sekali panen, seperti tebu, jarak, tanaman obat-obatan. Tanaman berumur panjang adalah tanaman yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen, seperti Kelapa Sawit, karet, cengkeh, coklat dan lainnya. Besarnya SIT ditetapkan setiap tahun dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Penghitungan besarnya SIT dipengaruhi oleh empat hal yaitu Satuan Biaya Pembangunan Kebun (SPBK), Fase Tanaman, Satuan Biaya Tanaman (SBT), dan Index Biaya Tanaman (IBT). SPBK adalah satuan biaya per kegiatan dalam pengelolaan perkebunan sampai tahun terakhir sebelum tanaman tersebut menghasilkan. Fase Tanaman meliputi fase tanaman belum menghasilkan (TBM) dan fase tanaman menghasilkan (TM). Fase TBM dimulai dari pembersihan lahan, penanaman, pemeliharaan tahun pertama dan seterusnya sampai pemeliharaan tahun terakhir sebelum tanaman menghasilkan. Fase TM dimulai pada tahun pertama tanaman menghasilkan sampai dengan batas akhir tanaman kebun tersebut berhenti menghasilkan. SBT adalah satuan biaya yang diinvestasikan tiap tahun berdasarkan umur dan jenis tanaman. Dan IBT adalah angka yang digunakan sebagai dasar penentuan SBT untuk fase TM. misalnya ada seorang Wajib Pajak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Banten (Wilayah I) dengan luas areal produktif sebesar

1.000 M2 dan umur tanaman 5 tahun (TM2). Nilai tanah per meter persegi hasil perhitungan dengan pendekatan data pasar sebesar Rp12.000 per M2, maka nilai Bumi areal produktif dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Bumi areal produktif} &= \text{luas} \times (\text{nilai tanah per M2} + \text{SIT}) \\ &= 1000 \times (12.000 + 6.076) = \text{Rp}18.076.000\end{aligned}$$

B. Relevansi PBB Di Sektor Perkebunan Dengan Pemikiran Al-Mawardi

Dalam mengetahui tarif Pajak, kita mengenal adanya Pajak tetap dan Pajak bertingkat (propesional).Pajak tetap dikenal karena tarifnya tetap.Misalnya ketetapan atas Pajak pendapatan atau kekayaan taripnya adalah 10%, tarip ini berlaku bagi segala macam pendapatan atau kekayaan.³¹Pajak bertingkat atau profesional adalah kenaikan tarip Pajak karena bertambahnya objek materi yang terkena Pajak. Inilah macam Pajak yang dianjurkan dewasa ini, dengan mengemukakan argumentasi untuk menjelaskan keadilan sistem ini, Argumentasi yang terpenting adalah:

1. Seorang kaya akan tunduk kepada undang-undang pendapatan uang selalu bertambah. Makin kaya seseorang makin bertambah kemampuannya untuk mengembangkan kekayaannya. Kemampuan ini

³¹Rahmawati “*Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia*” (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, N0.12 Desember 2018) h. 268

menambah besar kemungkinan wajib Pajak menerima Pajak sebagai akibat dari kemampuan untuk menanggung beban-beban Perpajakan.

2. Pajak bertingkat adalah cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan kekayaan dan pendapatan yang menyolok dimana kekayaan itu tidak dapat didistribusikan secara merata diantara warga masyarakat. Untuk mengubah keadaan demikian mesti dipergunakan Pajak bertingkat, agar jurang perbedaan tersebut dapat teratasi dan jurang antara sikaya dan simiskin dapat diperkecil.

Imam al-Mawadi menjelaskan bahwa besar kecilnya tarif Pajak yang dikenakan atas objek Pajak disesuaikan dengan hasil yang diberikan oleh tanah atau objek Pajak itu sendiri, karena Umar ibn Khattab saat menetapkan Pajak atas wilayah Irak, ia menetapkan sebagian daerah Irak untuk setiap lahan seluas satu Jarib diharuskan membayar Pajak sebesar satu qafiz (33 liter) dan satu dirham. Penetapan luas lahan daerah itu, dipergunakan pengukuran yang pernah dilakukan oleh Kisra bin Qubbadz. Dialah orang yang pertama kali mengukur luas lahan, menetapkan besarnya Pajak, menetapkan batas wilayah, dan mengadakan sistem Administrasi. Dalam penentuan itu patut disesuaikan besar kecilnya tanah. Dari setiap lahan seluas satu jarib dipungut sebesar satu qafiz dan satu dirham. Satu qafiz beratnya adalah delapan kati dan harganya adalah tiga dirham dengan timbangan mitsqal. Karena hal itu telah berlaku secara umum pada masa jahiliah Arab. Umar ibn Khattab menetapkan pungutan

Pajak yang berbeda pada tanah yang lain dari suatu wilayah. Umar menugaskan Ustman bin Hanif untuk mengurus dan menetapkan setiap lahan seluas satu jarib perkebunan anggur dan pohon yang menjalar sebesar sepuluh dirham. Lahan pohon kurma sebesar delapan dirham, lahan tebu sebesar enam dirham. Lahan pertanian gandum sebesar empat dirham. Ketetapan itu kemudian dilaporkan kepada Umar R.A.³² Ia menyetujui ketetapan tersebut. Daerah-daerah di wilayah Syam yang lain dikenakan jumlah Pajak yang berbeda dengan jumlah di atas. Umar R.A. mempertimbangkan hasil setiap tanah dalam menetapkan besar kecilnya Pajak. Petugas yang menetapkan besarnya Pajak setelah periode Umar r.a. juga harus memperhatikan berapa besar penghasilannya setiap lahan. Besarnya masing-masing berbeda dilihat dari tiga segi yang masing-masing berpengaruh atas besar kecilnya Pajak yang harus ditunaikan, antara lain :

1. Dari segi baik buruknya tanah atau subur tidaknya tanah, yang mempengaruhi hasil pertanian yang diberikan tanah itu.
2. Dari segi macam tanaman yang ditanam, diantara tanaman itu ada yang arganya mahal dan ada yang harganya murah, maka Pajaknya disesuaikan dengan hal tersebut.
3. Dari segi pengairan memerlukan penyiraman secara manual atau mekanik, atau hanya memerlukan pengairan biasa.

³²Rif'ah Dzawir Rohmah, "*Analisis Hukum Syariah Terhadap Sistem Penetapan Pajak Bumi*" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018) h. 93

Pertanian yang memerlukan tambahan biaya, Pajak yang ditarik harus lebih kecil dari yang menggunakan pengairan irigasi biasa atau dengan tadah hujan. Kemudian mungkin juga dapat ditambahkan dengan yang keempat yaitu.

4. Dekat dan jauhnya jarak lahan dari kota dan pasar, karena dengan adanya perbedaan jarak akan mempengaruhi tingkat harga yaitu mahal dan murahnya suatu barang.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam pembebanan Pajak terhadap wajib Pajak dapat dibedakan antara tanah yang subur dan tidak, antara yang mahal dan yang murah, antara lahan jauh dan dekat dengan kota dan antara pengairan manual dan mekanik yang memerlukan tambahan biaya.

Sistem pengairan pertanian dan perkebunan ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Pengairan yang tidak mempergunakan peralatan, seperti mengairi dari saluran mata air atau dari sungai.
2. Pengairan dengan menggunakan alat seperti timba atau pompa air, atau tenaga manusia dan hewan.
3. Pengairan dengan tadah hujan.
4. Pengairan dari dalam tanah dengan diserap oleh akar-akar pohon

Dengan melihat keempat model pengairan itu, petugas Pajak harus menetapkan besar Pajak yang berbeda pada masing-masing lahan, yaitu

perbedaan macam tanah, perbedaan tumbuhan yang ditanam, perbedaan sistem pengairan dan perbedaan jarak jauh dan dekatnya lahan dengan pasar atau kota untuk kemudian diketahui berapa besar hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan, dan besarnya Pajak yang pantas untuk dikutip dari lahan tersebut.

Dalam menetapkan besarnya Pajak tersebut. Hendaknya bersifat adil dan seimbang, tidak boleh berlebihan yang memberatkan pembayar Pajak, dan tidak pula kurang yang mengurangi hak para penerima. Besarnya Pajak ditetapkan sesuai dengan besarnya hasil pertanian yang diberikan oleh sebidang tanah, dalam hal ini harus dipilih cara penentuan besarnya Pajak pada tiga hal berikut ini:

1. Ditentukan berdasarkan luas tanah, hitungan waktunya adalah dengan penanggalan hijriah, sebab tahun hijriah sudah umum menurut pandangan syara'.
2. Ditentukan sesuai dengan luasnya pertanian, penghitungan waktunya adalah dengan penanggalan masehi, sebab tahun masehi tersebut tahun turunnya hujan dan mulainya bercocok tanam.³³
3. Ditentukan dengan cara bagi hasil (prosentase), penghitungan waktunya adalah setelah hasil pertanian itu telah dipanen dan telah dibersihkan.

³³Imam Al-Mawardi. *"Ahkam Sulthaniyah"* (Khalifurrahman Fath. Sistem Pemerintahan Khillafah Islam Cet, 3 Jakarta: Qistih Press, 2019) h. 268

Pemerintah atau khalifah boleh memperkirakan Pajak dengan memperhatikan hal-hal yang lebih layak dalam ketiga aspek di atas. Adakalanya berdasarkan luas tanah, atau tanamannya, atau diukur berdasarkan kadar hasil panennya³⁴. Tanah yang mengalami perbaikan, dan menambah hasil panennya, atau tanah terserang faktor-faktor yang bisa mengurangi hasilnya, harus diteleti terlebih dahulu. Bertambahnya hasil panen karena usaha petani, misalnya karena mereka membuat sumur, atau membuat saluran air, beban pungutan Pajaknya tidak ditambah. Merosotnya hasil panen karena ulah mereka sendiri, seperti merusak saluran air, atau tidak memanfaatkan sumur yang ada, pungutan Pajaknya tidak dikurangi, karena semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Bertambah dan berkurangnya hasil panen tersebut karena ulah negara, misalnya negara menggali sumur tersebut untuk mereka, atau tidak memperbaiki sumur bor dan saluran-salurannya, negara boleh menambah pungutan Pajaknya saat hasil panen bertambah, dan wajib mengurangi pungutan Pajak saat hasil panennya berkurang. Bertambah dan berkurangnya hasil panen tersebut karena faktor alam, misalnya ada bencana yang merobohkan pohonnya, hanyut karena banjir, dan hama lainnya, Pajaknya ditetapkan atas tanah tersebut menurut kadar kandungannya, penduduk setempat tidak merasa di zhalimi. Selanjutnya al-Mawardi mengatakan bahwa sebidang tanah yang berstatus Pajak tetap

³⁴Rahmawati “*Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia*” (Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, N0.12 Desember 2018) h. 75

dipungut Pajaknya, meskipun pemiliknya atau pemegang hak guna tanah itu tidak mempergunakannya. Imam Malik berpendapat, tanah yang tidak ditanami itu tidak dipungut Pajaknya, tidak menanam lahan itu dengan sengaja atau karena ada sesuatu faktor tertentu. Imam Abu Hanifah berpendapat, pemilik yang tidak menanam lahan karena sengaja, Pajak tetap dibebankan kepadanya, pajaknya tidak dipungut disebabkan oleh suatu faktor yang menghalanginya.

Mengingat Pajak sebagai suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap wajib Pajak secara sukarela dan dipaksa bila lari dari kewajiban. Sistem dan pelaksanaannya harus dengan cara yang adil. Ahli ekonomi dan keuangan dewasa ini menyeru agar memegang prinsip dan kaedah yang menghalangi timbulnya penipuan dan prinsip kecurangan. Petugas Pajak harus menepati prinsip keadilan, disamping dapat mencapai sasaran yang tepat, dan tidak memberatkan wajib Pajak. Hak dan wewenang negara Islam untuk mengumpulkan dana-dana kepentingan anggaran belanjanya melalui pemungutan Pajak tidak dapat dihalang-halangi asalkan dengan syarat bahwa Pajak yang dipungut itu dilakukan dengan cara yang adil dan berada dalam batas-batas tertentu “sepadan dengan kemampuannya” rakyat Adam Smith adalah penemu empat prinsip terkenal yang mesti diperhatikan dalam soal Perpajakan, yaitu keadilan, kepastian, kelayakan, dan ekonomis. Asas dan kaidah ini dianggap sebagai undang-undang yang wajib diperhatikan dan tidak boleh

dilanggar oleh para pembuat peraturan dan para administrator keuangan. Pertama, Keadilan. Keadilan adalah prinsip pertama yang wajib diperhatikan dalam setiap Pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Menurut Adam Smith “Rakyat pada suatu negara wajib berperan serta dalam pembiayaan negara. Semuanya disesuaikan dengan kemungkinan dan kemampuannya, atas dasar perlindungan dari negara terhadap pendapatan yang dapat diperolehnya”. Secara umum prinsip ini sesuai dengan syariat Islam, karena keadilan dalam Islam dituntut dalam segala hal atau tindakan.

Adil adalah salah satu sifat Allah yang Maha Agung. Al-Qur’an menempatkan keadilan “paling dekat” kepada taqwa, karena ia amat penting dalam struktur keimanan Islam. Bahkan Rasulullah SAW menekankan dengan menyamakan ketidakadilan dengan “kegelapan absolut” dalam arti beriman dan bertaqwa kepada Allah, sabda beliau “Jauhkan kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari qiamat”. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa Rasulullah mengecam para penguasa yang zhalim dan arogan, perkataannya tidak bisa disanggah. Mereka itulah yang mengerumuni Neraka, bagaikan serangga mengerumuni api. Berdasarkan pendapat Adam Smith diatas, berarti sistem Perpajakan dapat berjalan dengan mulus bila petugas Pajak menerapkan prinsip keadilan dalam dirinya, tidak ada yang terzhalimi dalam pemungutan Pajak pada warga atau masyarakat. Sistem

Perpajakanyang dipertimbangkan hanyalah sistem Perpajakan “yang adil” yang seirama dengan spirit Islam. Suatu Perpajakanakan adil apabila memenuhi tiga kriteria, antara lain:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan Maqasid al-Syari’ah
 2. Beban Pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
 3. Dana Pajak yang terkumpul harus dibelanjakan secara jujur.
- Sistem Perpajakan yang tidak memenuhi tiga kriteria ini di pandang menindas dan secara aklamasi dikutuk.

Semua Khulafa al-Rasyidin, dan Umar bin Abdul Aziz menekankan bahwa Pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan murah. Tidak boleh melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Abu Yusuf berpendapat bahwa sistem Pajak yang baik.dapat meningkatkan penerimaan dan Pembangunan negara. Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa sistem Pajak yang adil akan memberikan keadilan kepada pembayarannya dan perbendaharaan negara, terlalu banyak menarik Pajak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat dan terlalu sedikit berarti tidak adil terhadap hakhak perbendaharaan negara. Persoalan keadilan dalam menarik Pajak amat penting dalam prakteknya,

petugas Pajak tidak dibenarkan semena-mena terhadap wajib Pajak, menekan mereka dengan pembayaran Pajak yang zalim sehingga mereka tidak mampu untuk membayarnya. Untuk itu petugas Pajak haruslah orang yang suka memelihara dirinya mau menanam atau berbuat kebajikan. Menyoroti tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapat yang merata, sistem Perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam. Pajak progresif menarik setiap orang karena ia dapat mengurangi, menghapuskan kesenjangan dan tidak menciptakan gangguan fundamental dalam sistem kapitalis. Kedua, Kepastian. Kepastian adalah bahwa Pajak hendaklah ditetapkan kepada para subjek Pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara dan jumlah setoran. Prinsip kepastian, “pengetahuan subjek Pajak tentang kewajiban-kewajibannya hendaklah pasti, tidak boleh ada keraguan, ketidakpastian dalam sistem Pajak akan membahayakan tegaknya keadilan dalam distribusi beban Pajak.³⁵

Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan Pajak. Subjek Pajak yang terbiasa menyerahkan pembayaran Pajak, berarti ia merasakan adanya kepastian dalam prosesnya. Stabilnya pergaulan hidup manusia akan mendorong ke arah berkembangnya kemajuan ekonomi. Kedaannya dapat disamakan dengan Pajak. Banyaknya perubahan mengenai aturan-aturan Perpajakan tidak diragukan lagi

³⁵Kazwaini, “*Epistimologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi*” (Jurnal Pemikiran Islam. Vol.41 No.1 Juni 2017) h. 12

akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan timbulnya keraguan di kalangan masyarakat. Ketiga, Kelayakan. Kelayakan adalah untuk menjaga sikap sopan terhadap wajib Pajak. Sikap yang sopan berpengaruh positif pada penyerahan Pajak tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik. Pemerintah sebagai pemungut Pajak penting memiliki prinsip kelayakan dalam pemungutan Pajak. Berlaku sopan terhadap mereka merupakan suatu cara yang efektif untuk menyadarkan pribadi wajib Pajak menyetorkan Pajaknya kepada negara. Keempat, Ekonomis. Ekonomis dalam biaya pemungutan Pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Pemerintah wajib bersikap ekonomis atau sederhana dalam menggunakan, mendistribusikan uang yang ada sebagai hasil Pajak, Islam telah memerintahkan agar manusia berlaku sederhana dan ekonomis, dan melarang pemborosan serta berlebihan-lebihan. Sistem Perpajakan moderen tetap berlandaskan pada azas-azas tersebut. Sistem dan struktur Perpajakan Indonesia menurut Undang-undang Perpajakan yang baru juga berlandaskan pada azas tersebut sebagai pengganti sistem Pajak lama yang rumit, sukar untuk dipahami dan tidak sederhana dalam mencapai azas kepastian (*Certainty*) dan pemerataan (*Equality*)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan dan Relevansinya dengan pemikiran Al-Mawardi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan sebagai mana diatur dalam pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2014, meliputi Bumi dan Bangunan. Bumi sebagai objek PBB Sektor Perkebunan meliputi Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Pengaman, dan Areal Empal semen. Areal Belum Produktif meliputi areal yang belum diolah, areal yang sudah diolah tapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Bangunan sebagai objek PBB Sektor Perkebunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB merupakan penjumlahan antara NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. NJOP Bumi dihitung dengan mengalikan total luas Bumi dengan Besarnya NJOP Bumi per meter persegi.

2. Imam al-Mawadi menjelaskan bahwa besar kecilnya tarif Pajak yang dikenakan atas objek Pajak disesuaikan dengan hasil yang diberikan oleh tanah atau objek Pajak itu sendiri, petugas Pajak harus menetapkan besar Pajak yang berbeda pada masing-masing lahan, yaitu perbedaan macam tanah, perbedaan tumbuhan yang ditanam, perbedaan sistem pengairan dan perbedaan jarak jauh dan dekatnya lahan dengan pasar atau kota untuk kemudian diketahui berapa besar hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan, dan besarnya Pajak yang pantas untuk dikutip dari lahan tersebut. Dalam menetapkan besarnya Pajak tersebut. Hendaknya bersifat adil dan seimbang, tidak boleh berlebihan yang memberatkan pembayar Pajak, dan tidak pula kurang yang mengurangi hak para penerima.

B. Saran-Saran

Dalam hal ini penyusun sampaikan beberapa saran yang diberikan berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Sebaiknya dalam hal penentuan besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan di sektor Perkebunan pemerintah menggunakan sistem penilaian Pajak sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi, penilaian berdasarkan dari kemampuan tanah.
2. pemerintah juga melakukan penyuluhan dalam Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan agar masyarakat mengetahui sistem-sistem dalam Pajak Bumi dan Bangunan di sektor perkebunan.

3. Selanjutnya bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan di masa yang akan datang, ada baiknya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan akan selalu berubah berdasarkan kebijakan pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi Imam. *“Ahkam Sulthaniyah”*.Khalifurrahman Fath. Jakarta: Qisthi Press. 2019
- Andi Abdillah Hermansyah, *“Efektivitas Penungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Dispenda Kota Makassar”* Universitas Hasanuddin.Makassar: Skripsi Sarjana. 2015
- Astutik Putri Tenny, Mochamad Makmur, Suwando, *“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang)”*, Jurnal Administrasi, 2004
- Febrianti Meiriska. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bangka Tengah”*.Jurnal Bisnis Dan Akuntansi. Juni 2017
- Fitriani Meta. *“Analisis Dampak Kebijakan Penyesuaian Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kota Bengkulu”*Universitas Lampung.Lampung:Skripsi Sarjana.2017
- Hartani Ulfa. *“Pengampunan Pajak(TAX AMNESTY) Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam”*.UIN Alauudin Makasar.Makasar: Skripsi 2018
- Hasanah Mia. *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia”*. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah. 2010
- Heru Junaidi. *“Evaluasi Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan DI Kabupaten Blitar”*UIN Maulana Malik Ibrahim.Malang: Skripsi 2015

Hidayah Nurul Aida. *“Analisis Penerapan Pembebasan PBB Dan BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Empiris Di UPPRD Tanjung Priok)”*Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 2019

Husnia Nur Fitria, Kadarisman Hidayat, Rizki Yudhi Dewantara, *“Analisis Penerapan Eletronik Pajak Bumi Dan Bangunan(E-PBB) Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan”*. Jurnal Perpajakan. 2016

Karim Azwar Adiwarmam. *“Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2004

Kazwaini. *“Epistimologi PrPajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi”*, Jurnal Pemikiran Islam. 2017

Liberti Pandiangan. *“Administrasi Perpajakan”*.Jakarta: Erlangga. 2014

Maysaroh Dewi. *“Pemikiran Politik Al-Mawardi Tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Islam”*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Intan: Lampung: Skripsi Sarjana. 2019

Muhammad. Aksan, *“Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Makassar”*Universitas Islam Negeri Alaudin.Makassar: Skripsi Sarjana. 2014

Nurhasanah. *“Sumber Pendapatan Negara Menurut Ibnu Khaldun Dan Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Muqaddimah Dan Al-Ahkam As-Sulthaniyah”* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018

Oktaviani Hana. *“Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkir Kota Semarang”*.Unversitas Negeri Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial. 2011

Ovelia Veradina Imblin. *“Analisis Penetapan NJOP Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan PBB Di Kota Manado”* Jurnnal EMBA. 2013

Patrick Purnomo, "*Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Pada PT. Ciputra Internasional Manado Tahun 2015*" Jurnal EMBA. 2016

Rahmawati. "*Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Apikasinya Di Indonesia*" Jurnal Syari'ah Dan Hukum, Desember, 2018

Rochmat Soemitro. "*Pajak Bumi Dan Bangunan*" Bandung: PT. ERESKO. 1986

Rohman Dzawir Rif'ah. "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Penetapan Pajak Bumi (Kharaj) Al-Mawardi*" Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum. 2018

Suryani Evi. "*Fektifitas Pajak Bumi Dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*". Lampung: Universitas Lampung. 2016

Wahyuni Sri. "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan DI Kota Metro*". Lampug: Institut Agama Negeri Islam. 2017

Yuniarti Arianing Dwi. "*Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Studi Kasus Di Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Yang Berlaku*" Jurnal Perpajakan. 2016

Zulkandri. "*Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Ad-Dinyah*". Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islami 2018

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kridanegara No. 101, Bengkulu
 Telp. (0736) 81171, 81172, 81276 Fax. (0736) 81171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Nik Komarsen
 NIM : 1611130671
 PRODI : Ekonomi Syariah
 SEMESTER : VII

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Sistem Pendataan Nilai Rujuk TAKAL Di Kota Bengkulu Dan Bina Kemandirian
 Regera, Pemikiran Al-Mawardi
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : MD.1 -> OK, lanjutkan

Pengelola Perpustakaan

DEBBY ARISANDI, MBA
 NIP: 9360319 2019012012

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : Ada kesulitan ada buku
 18. Pagar (Dip. di UWE)

Pembimbing Akademik

Des. Fatmahan Yunus, M.A
 NIP. 19610319 200003 2003

c. Tim Kelayakan Proposal

Catatan : dinyatakan layak

Melalui

Amirah Oktarina 19-4-20

d. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan : Buku intinya harus ada dapatkan ditambah beberapa literatur PBB. Pagar ini berlaku nasional. BUKAN hanya kota Bengkulu. Boleh dilanjutkan.

Kaprodi

NIP: 87705082008012014

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah :

Mengetahui

Kajur

Desi Ishah, M.A.
 NIP: 197412022006042001

Bengkulu

Mahasiswa

Nik Komarsen
 NIM: 1611130671

HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU

Nama Mahasiswa : NIK KOMARSEN
 NIM : 1611130071
 Program Studi : EKIS
 Judu :

No	Komponen	Keterangan (V/X)	Catatan
1	Latar Belakang Masalah		
	a. Masalah	✓	
	b. Data Empiris	X	
2	Konsistensi Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	✓	
3	Manfaat Penelitian		
	a. Manfaat Teoritis	✓	
	b. Manfaat Praktis	✓	
4	Kajian Teori	✓	
5	Penelitian Terdahulu		
	a. Skripsi	✓	Tidak ada
	b. 1 Jurnal Nasional	✓	Pembaca dan pengamat
	c. 1 Jurnal Internasional	✓	
6	Metode Penelitian	X	LOKASI WAKTU TIDAK SESUAI

Hasil Penilaian Kelayakan Proposal Skripsi

Belum Layak, perlu direvisi.

Layak (Tanggal:)

Mengetahui,

Penilai

[Handwritten Signature]

YENI SUMARTI, MM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nik Komarsen

NIM : 1611130071

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul : Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor
Perkebunan dan Relevansinya dengan Pemikiran Al-Mawardi

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui
[http://sma:seotools.com/plagiarism-checker/](http://sma.seotools.com/plagiarism-checker/), skripsi yang bersangkutan
dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam
verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, Oktober 2020 M
5 Muharam 1442 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
NIP: 19660616995031002

Yang Membuat Pernyataan



Nik Komarsen
Nim 1611130071





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2020
Nama Mahasiswa : Nik Komarsen
NIM : 1611130071
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Sistem Penetapan Nilai Pajak Tanah Di Kota Bengkulu Dan Relevasinya Dengan Pemikiran Al-Mawardi		

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003


Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nik Komarsen
NIM : 1611130071
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah,

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Judul	Tambahkan judul tentang pajak bangunan, karena pajak bumi selalu di sertai dengan pajak bangunan
	Latar Belakang	lartar belakang juga harus di tambah mengenai pajak bangunan
	Batasan Masalah	Hilangkan batasan masalah
	Rumusan Masalah	Lihat apakah di setiap daerah memiliki penerapan pajak yang berbeda atau tidak Sesuaikan perubahan yang ada ke dalam rumusan masalah

Bengkulu,
Penyeminar




Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nik Komarsen
NIM : 1611130071
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah,

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Judul	Tambahkan judul tentang pajak bangunan, karena pajak bumi selalu di sertai dengan pajak bangunan
	Latar Belakang	lartar belakang juga harus di tambah mengenai pajak bangunan
	Batasan Masalah	Hilangkan batasan masalah
	Rumusan Masalah	Lihat apakah di setiap daerah memiliki penerapan pajak yang berbeda atau tidak Sesuaikan perubahan yang ada ke dalam rumusan masalah

Bengkulu,
Penyeminar



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Al-Mawardi Di Kota Bengkulu” yang disusun oleh :

Nama : Nik Komarsen

NIM : 1611130071

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Mei 2020 M/1441 H

dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 27 Mei 2020 M


Jumadil Akhir 1441 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, SE, MM
NIP. 197705092008012014

Penyeminan



Dr. Nurul Huk, M.A
NIP. 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0598/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul HAK, MA
NIP. : 196606161995031003
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 197705052007102002
Tugas : Pembimbing II.

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Nik Komarsen
NIM. : 1611130071
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : SISTEM PENETAPAN NILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMIKIRAN AL-MAWARDI DI KOTA BENGKULU.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Juni 2020
Dekan


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nik Komarsen Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 161130071 Pembimbing I/II : Dr. Nurul Haki, M.A
Judul Skripsi : Sistem Penetapan nilai Rayak Bumi dan Bangunan dan Relevansinya
Dengan pemikiran Al-Mawardi di kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1		Bab I	all	R
2		Bab II	all	R
3		Bab III	all	R
4		Bab IV	all	R
5		Bab V	all	R
6		Bab VI	all	R

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Desi Ishaini, M.A
NIP. 19741222006042001

Bengkulu,
Pembimbing I/II

(Dr. Nurul Haki, M.A)
NIP. 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nik Komarsen Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1611130071 Pembimbing II : Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan Dan
Relevansinya Dengan Pemikiran Al-Mawardi Di Kota Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 14-07-2020	1. Daftar Isi 2. BAB 1	1. Perbaiki Penulisan, 2. Perbaiki Latar Belakang	
2.	Rabu, 15-07-2020	Bab 1-3	1. FootNote skripsi 2. Penulisan Bahasa Asing 3. Perhatikan Huruf Besar dan kecil 4. Ada Yang Belum Rata Kiri Kanan	
3.	Senin, 27-08-2020	Bab 1-3	Acc Bab 1-3	
4.	Rabu, 16-09-2020	Bab 4	1. Sesuaikan Dengan Rumusan Masalah 2. Setiap data yang ditulis harus memiliki footnote 3. Penulisan bahasa asing	
5	Jumat, 21-09-2020	Bab 5	1. Sesuaikan Kesimpulan dengan jumlah, Pembahasan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

			2. Tambahkan saran untuk peneliti selanjutnya	
			3. Persingkat isi saran	
6	kamis, 01-10-2020	Bab 1-5	Acc Pembimbing 2	

Mengetahui
Kepala Jurusan

Des. Izzahri
NIP. 197412012006042001

Bengkulu, Oktober 2020

Pembimbing II


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nik Komarsen, NIM 1611130071 dengan judul "Sistem Penetapan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Al-Mawardi Di Kota Bengkulu", Program Studi Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi itu disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.


Bengkulu, 02 Oktober 2020 M
5 Muharam 1442 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031003

Pembimbing II



Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002